

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA WAY GALIH NOMOR  
04 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DALAM  
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH  
(Studi di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang,  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ABDUL HAKIM  
NPM : 1821020178**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 2022 M/ 1444 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA WAY GALIH NOMOR  
04 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DALAM  
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH  
(Studi di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang,  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu  
Hukum Tata Negara

Oleh:  
**ABDUL HAKIM**  
**NPM. 1821020178**

**Pembimbing I : Dr. Drs. Susiadi AS, M. Sos.I.**  
**Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 2022 M/ 1444 H**

## ABSTRAK

Sampah sebagai salah satu masalah yang besar menuntut perhatian secara khusus dari pemerintah. Dalam menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah Desa Way Galih melakukan upaya-upaya untuk bisa mengatasinya, salah satunya dengan ditetapkan Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dibentuknya Perdes tersebut guna mengatur bagaimana cara pengelolaan sampah dan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Desa Way Galih. Akan tetapi ada beberapa masalah yang membuat peraturan desa tentang sampah ini tidak berjalan secara efektif dan memerlukan pembahasan lebih lanjut, yaitu bagaimana implementasi peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan bagaimana tinjauan Fikih siyasah terhadap pelaksanaan peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang bagaimana pengelolaan sampah di Desa Way Galih apakah sesuai dengan Perdes Nomor 04 Tahun 2021. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) berupa, Al-Quran, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 di Desa Way Galih. Dan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan Fikih siyasah terhadap implementasi peraturan Desa Way Galih nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga tidak berjalan secara maksimal banyak faktor yang mempengaruhi

seperti tempat penampungan sampah belum menggunakan penutup masih bergantung kepada alam, selain itu juga disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan lahan untuk TPS, jumlah tenaga kerja atau petugas yang bekerja, kurangnya biaya/anggaran untuk masalah pengelolaan sampah ini, terkendala dengan jumlah kendaraan serta fasilitas dan peralatan yang tidak memadai juga kurangnya sosialisasi dari aparat desa ke masyarakat sehingga peraturan ini tidak berjalan secara maksimal. Dalam tinjauan Fikih Siyasah Tanfidziyyah pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 di Desa Way Galih belum sesuai dengan syariat Islam dikarenakan kepala desa atau *Khalifah* masih tidak menjalankan amanahnya sebagai seorang *khalifah* yang bukan bertanggung jawab pada dirinya sendiri saja dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga lingkungan dari persoalan sampah ini. Dan juga karna tidak berjalannya Perdes ini bisa mengakibatkan *kemudhoratan* dari perbuatan membuang sampah secara sembarangan dan juga akan mengganggu *kemaslahatan* umat.

**Kata kunci:** Fikih Siyasah, Sampah, Peraturan Desa.

## LEMBAR ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hakim  
NPM : 1821020178  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Siyasah.** adalah benar-benar merupakan hasil penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 September 2022  
Penulis,



Abdul Hakim  
NPM. 1821020178



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor  
04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah  
Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Siyazah.  
**Nama** : Abdul Hakim  
**NPM** : 1821020178  
**Jurusan** : Hukum Tata Negara (*Siyazah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah  
pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. Susiadi AS, M. Sos.I.**  
**NIP. 195808171993031002**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Abdul Odid Zaelani, S.H.I, M.A**  
**NIP. 198206262009011015**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Siyazah**

  
**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Implementasi Praturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Siyasah**, ditulis oleh Abdul Hakim, NPM: 1821020178, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan .

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....)

**Sekretaris** : **Ahmad Nurcholis, Sos., LL.M** (.....)

**Penguji I** : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....)

**Penguji II** : **Dr. Susiadi AS, M. Sos.I** (.....)

**Penguji III** : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A** (.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**NPM: 126908081993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang Berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”.*

(Qs. An-Nisa [3] : 58).





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah swt, sujud dan rasa syukur kusembahkan Padamu Tuhan Yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Maha penyayang, atas kehendak-mu engkau telah menjadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan sabar menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari langkahku untuk menggapai cita-citaku. Dan tak lupa shalawat berserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw sang motivator pergerakan dalam revolusioner dalam berhukum, bersistem, dan bernegara dalam bingkai akhlaqul karimah. Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini, dan mempersembahkannya untuk:

1. Kedua orang tua kandungku yang kucintai dan yang kusayangi, Ibu Nuraini dan bapak Abdul Azis Muhammad Ali terima kasih teramat besar atas kasih sayang yang tak terhingga yang kalian berikan kepadaku, perhatian, do'a serta semangat dan dukungan yang selalu ibu dan bapak berikan kepadaku.
2. Kakak-kakakku yang tersayang Desi Sapariah, Yulianti Azizah, Zubaidah, dan M. Habibi. Yang selalu memberikanku semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Abdul Hakim lahir pada tanggal 24 Agustus 2000 di Bandar Lampung. Anak ke-lima dari pasangan Bapak Abdul Azis Muhammad Ali dan Ibu Nuraini. Penulis mempunyai 3 kakak perempuan yang bernama Desi Sapariah, Yulianti Azizah, Zubaidah dan 1 kakak laki-laki yang bernama M. Habibi. Pendidikan dimulai dari TK Sriwijaya pada tahun 2005-2006, dilanjutkan di SDN 2 Perumnas Way Halim pada tahun 2006-2012, dilanjutkan di SMPN 29 Bandar Lampung 2012-2015, dilanjutkan di SMAN 5 Bandar Lampung 2015-2018, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Univeristas Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Tata Negara (*siyasah syar'iyah*) dimulai pada tahun 2018.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Azza wajalla yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, shalawat dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada sosok teladan dan pemimpin sejati yaitu Nabi Muhammad saw, yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat.

Adapun judul skripsi Saya ini “Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Siyasa.” (Studi di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dibalik terselesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Drs. Susiadi AS, M. Sos.I. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing dalam setiap permasalahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Staf Pegawai Fakultas Syari'ah yang telah membantu khususnya dalam menyelesaikan administratif skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
8. Bapak Suwarno selaku kepala Desa Way Galih, bapak Amal Aulia selaku sekertaris Desa Way Galih, bapak Sarjito selaku Kepala Dusun sekaligus penanggung jawab persoalan sampah. Dan warga Desa Way Galih. Terimakasih banyak sudah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.

Bandar Lampung, 29 September 2022  
Penulis,

Abdul Hakim  
NPM. 1821020178



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR ORISINILITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fikih Siyasah.....	23
1. Pengertian Fikih Siyasah.....	23
2. Macam- Macam Fikih Siyasah .....	24
3. Fikih Siyasah Tanfidziyah.....	26
B. Sampah.....	35
1. Pengertian Sampah.....	35
2. Macam-Macam Sampah .....	35
3. Pengelolaan Sampah.....	37
C. Peraturan Desa .....	38

1. Pengertian Peraturan Desa .....	38
2. Peraturan Tentang Pengelolaan Sampah .....	38

### **BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	41
1. Sejarah Desa Way Galih .....	41
2. Kondisi dan Aparatur Desa .....	42
3. Visi dan Misi Desa .....	49
4. Struktur Organisasi Kelurahan Desa Way Galih .....	51
B. Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga .....	52
1. Latar Belakang Munculnya Peraturan Desa	52
2. Penerapan Peraturan Desa .....	54
3. Kendala Atau Hambatan Dalam Melaksanakan Peraturan Desa .....	59

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga .....	65
B. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga .....	70

### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	79
B. Rekomendasi .....	80

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Kepala Desa Way Galih .....	45
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelaminnya .	46
3.3 Jumlah Penduduk.....	46
3.4 Data Keagamaan Desa Way Galih.....	46
3.5 Data Tempa Ibadah .....	47
3.6 Data Lembaga Pemerintah Desa Way Galih .....	47
3.7 Data Lembaga Kemasyarakatan .....	47
3.8 Data Pembagian Wilayah.....	48



## DAFTAR GAMBAR

3.1 Gambar Struktur Organisasi Desa Way Galih ..... 51





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>1</sup>

#### 2. Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (badan permusyawaratan Desa). Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>1</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

dan pembangunan di lingkup desa.<sup>2</sup> isi dari Peraturan Desa Way Galih nomor 04 tahun 2021 adalah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan pedoman penyelenggaraan bank sampah.

### 3. Fikih Siyasa

Fikih Siyasa, Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah),<sup>3</sup> Siyasa dalam bahasa Arab artinya, membawa seperangkat makna yang kesemuanya berkisar pada pengertian "pengaturan dan pengelolaan sesuatu sesuai dengan kemaslahatannya".<sup>4</sup>

Ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.<sup>5</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Desa.

<sup>3</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

<sup>4</sup>Abdul Qodir Zaelani, "Politik Hukum Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia"(Thesis,Lampung: UIN Raden Intan, 2020), 102.

<sup>5</sup>Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam pembahasanskripsi ini adalah bagaimana tinjauan Fikih Siyash terhadap implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (*refuse*) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Dalam Ilmu kesehatan, keseluruhan dari benda.atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang tersebut, disebut benda-benda sisa atau benda-benda bekas (*waste*). Kecuali sampah (*refuse*), kotoran manusia (*human waste*), air limbah dan atau air bekas (*sewage*) serta sisa-sisa industri (*industrial waste*) termasuk pula ke dalamnya.

Dari segi ini dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan sampah (*refuse*) ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya, berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri),tetapi yang bukan biologis karena human waste tidak termasuk ke dalamnya) dan umunya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk di dalamnya).

Pengelolaan sampah ini sangat penting dan harus disosialisasikan ke seluruh Sebagai sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan yang harus dibuang,maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sanpah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi.dalam pengelolaan sampahialah tidak mencemari

udara, air atau tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis, tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya).

Dalam Ilmu kesehatan Lingkungan, pembicaraan tentang pengelolaan sampah meliputi tiga hal pokok yakni:

1. Penyimpanan Sampah (*refuse stroge*)
2. Pengumpulan Sampah (*refuse collection*)
3. Pembuangan Sampah (*refuse disposal*)<sup>6</sup>

lapisan masyarakat. Karena dengan adanya pengelolaan sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan.

Setiap manusia ataupun masyarakat yang berada di tiap-tiap desa maupun daerah pasti menginginkan lingkungan hidup yang nyaman, tenang dan damai. Kenyamanan dan ketentraman tersebut dapat dirasakan apabila setiap makhluk hidup saling menjaga lingkungan dan patuh pada peraturan yang ada, karena pada dasarnya peraturan dibuat untuk menjamin kenyamanan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Tujuan diadakan peraturan ini adalah agar mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah agar lebih patuh dan juga lebih taat dalam perilaku tidak membuang sampah sembarangan.

---

<sup>6</sup>Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: Pt. Mutiara Sumber Widya, 1996), 56.

Sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Araf Ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat manusia membuat kerusakan di muka bumi allah SWT mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan sebagai manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri,

Di dalam Fikih Siyasah Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>7</sup> Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu ulil amri keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti), dan ulil amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutif.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Rapung Sammuddin, *Fikih Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 50.

<sup>8</sup>Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*, Edisi 5 (Jakarta: UI Press, 1993), 48.

Fachrur Razi berpendapat bahwa ulil amri adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, dalam Fikih Siyasah Dusturiyyah permasalahan ini termasuk dalam bagian Bidang *Siyasah Tasri'iyah* yang mana disebutkan didalamnya adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang berarti perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut.

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berjihad
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku *Quraisy*<sup>10</sup>

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negaranya juga harus berdasarkan:

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisisan
6. Keadilan tata usaha/administrasi Negara

---

<sup>9</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2003), 48.

<sup>10</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah* (Beirut: Dar AlFikr), 9.

## 7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.<sup>11</sup>

Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia saja, tapi diseluruh dunia. Negara-negara maju telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, begitupun bagi pemerintah daerah/desa dimana persampahan merupakan masalah yang serius. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah tak terkecuali di Desa Way Galih.

Desa Way Galih merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Way Galih terdiri dari 10 dusun, memiliki luas 1296,34 hektar dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 8034 jiwa, 4013 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 4021 penduduk berjenis kelamin perempuan dan memiliki 2675 kepala keluarga. Dengan keadaan Desa yang padat penduduk membuat Desa Way Galih kesulitan dalam menangani limbah masyarakat yang semakin banyak dari waktu ke waktu serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak dari banyaknya sampah yang timbul dari tiap-tiap rumah tangga dan juga dikarenakan kondisi desa yang tidak mempunyai bak penampungan akhir yang membuat masyarakat masih saja membuaang sampah sembarangan, Maka dari itu pemerintah Desa Way Galih mencoba menertibkan peraturan desa nomor 04 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan pedoman penyelenggaraan bank sampah yang Dalam hal ini pemerintahan desa setempat mencoba membuat peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan bank sampah untuk berupaya mengatasi masalah sampah di desa ini dan juga upaya untuk menyadarkan masyarakat akan lebih menjaga lingkungan untuk menghasilkan desa yang lebih nyaman, tenntram dan bersih.

---

<sup>11</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyash Dusturiyyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 30.

### **C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana tinjauan Fikih Siyasah terhadap implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Studi di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian ini yang menjadi subfokus dalam penelitian adalah:

1. Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga
2. Pandangan Fikih Siyasah terhadap implementasi peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga

Fokus dan Sub Fokus pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada, guna mempermudah bahasan dan dapat melaksanakan penelitian dengan lebih fokus

### **D. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang Masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan Desa Way Galih Nomor 04 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga?
2. Bagaimana perspektif Fikih Siyasah terhadap peraturan Desa Way Galih nomor 04 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga?



## **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan Desa Way Galih Nomor 04 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pandangan Fikih Siyash terhadap implementasi peraturan Desa Way Galih nomor 04 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis:**

Penulis mengharapkan mampu memberi informasi bagi pembaca mengenai tinjauan Fikih Siyash terhadap implementasi peraturan Desa Way Galih nomor 04 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

### **2. Manfaat Praktis:**

#### **a. Bagi penulis**

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang informasi mengenai Implementasi peraturan Desa Way Galih Nomor 04 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dalam perspektif hukum islam.

#### **b. Bagi Akademisi**

Hasil dari Penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga ataupun perorangan.

#### **c. Bagi Universitas**

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang positif dan wawasan

tambahan bagi Universitas, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi dari Proposal ini, terdapat beberapa jurnal yang topiknya sama. Namun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Dan hal ini dapat kita lihat dari penjelasan ini :

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat”, disusun oleh Dominikus Baping, yang dibuat pada tahun 2015. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat telah dilakukan dengan mengerahkan tenaga kebersihan dan armada pengangkut sampah. Tetapi fakta menunjukkan, bahwa secara aplikatif pengelolaan sampah kurang efektif. Terindikasi oleh masih banyaknya sampah yang berserakan di berbagai tempat, baik di jalanan, tempat-tempat umum maupun di tempat pembuangan sampah sementara. Hal tersebut disebabkan terbatasnya kapasitas penampungan sampah sementara sehingga tidak mampu menampung volume sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, sampah dari jalan raya, sampah perkantoran maupun sampah industri. Kurang efektifnya pengelolaan sampah disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Barong Tongkok dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat. Kurangnya sosialisasi kepada warga penduduk terhadap kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah, terbatasnya sarana dan prasarana untuk pembuangan sampah serta lemahnya pengawasan dan sanksi

hukum bagi warga penduduk yang membuang sampah di sembarang tempat.<sup>12</sup>

Dari hasil penelitian di atas, penulis berpendapat terdapat perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis yaitu fokus penelitian karna skripsi diatas terfokuskan pada hukum umumnya saja yaitu tentang implementasi Peraturan Daerah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sedangkan penulis membahas lebih luasnya lagi yaitu mencakup hukum islamnya Fikih Siyash. dan juga skripsi di atas mengangkat masalah Peraturan Daerah sedangkan penulis mngangkat masalah Peraturan Desa.

“Faktor Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Balikpapan dan Bogor”, Disusun oleh Nino Heri Setyoadi, yang dibuat pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah Keberadaan tokoh masyarakat dalam pengelolaan sampah partisipatif berperan penting dalam memelopori, mengkampanyekan, dan mengelola sampah dilingkungannya. dalam memelopori pengelolaan sampah, masyarakat kita masih membutuhkan figur teladan yang dapat dijadikan panutan. Tokoh-tokoh masyarakat yang bergerak dalam pengelolaan sampah di kota bogor merupakan tokoh pemuda, ibu-ibu PKK hingga ketua RT/RW dan lurah, para tokoh pemuda memandang kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan ke sungai merugikan masyarakat dan harus dihentikan. Para pemuda tersebut mengambil resiko bertentangan dengan masyarakat umum ketika pemerintah berencana memfasilitasi TPS 3R di lingkungan mereka. Dengan kegigihan para pemuda, dampak positif pengelolaan sampah dengan pola 3R terhadap lingkungan dapat dibuktikan. Sehingga anggota.

---

<sup>12</sup>Dominikus Baping, “Implementasi Peraturan Daerah Kabaupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat,” *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 3 No. 3 (September 2015): 370, <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/576>.

Masyarakat yang sebelumnya menolak, menjadi terlibat dalam pengelolaan sampah partisipatif. Peran tokoh perempuan yang bergerak dalam wadah gerakan PKK juga cukup signifikan. Gerakan PKK di Kota Bogor menjadi mitra Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor dalam mensosialisasikan pengelolaan sampah skala rumah tangga. Mereka bergerak aktif dilakukan penerapan TTG pembuatan kompos dengan metode takakura di kelurahan Cilendek Barat, Mekarwangi, Cibuluh dan Cibadak. Gerakan PKK juga dimanfaatkan oleh tokoh pemuda di kelurahan Mulyaharja untuk mensosialisasikan pengelolaan sampah 3R di masyarakat. Selain itu, peran tokoh formal seperti ketua RT/RW dan lurah tidak kalah penting. Mereka yang selama ini memfasilitasi masyarakat dalam pemilihan lokasi 3R, mendukung KSM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) pengelola TPS 3R di lingkungan mereka. Tanpa dukungan dan fasilitasi ketua RT/RW dan lurah, keberadaan TPS 3R akan sulit diwujudkan. Dukungan tokoh formal semakin menguatkan kiprah para tokoh informasi yang bergerak dilapangan. Tokoh atau kader lingkungan sebagian besar merupakan inisiasi masyarakat yang didamping oleh fasilitasi CSR swasta nasional melalui yayasan WALIBAR. Oleh karena itu peran LSM tersebut dalam menginisiasi dan mendampingi secara berkelanjutan sangat berarti bagi tumbuh dan berkembangnya kader-kader lingkungan di Balikpapan. Kader-kader lingkungan di Balikpapan mayoritas adalah ibu-ibu dan merupakan pengelola bank sampah di wilayah masing-masing. Di kota Balikpapan, keberadaan bank sampah sangat didukung oleh tokoh formal seperti ketua RT/RW, Bank Sampah di kota Balikpapan tersebar diberbagai lokasi meliputi bank sampah di kelurahan.

Tegalsari, Batu Ampar, Graha Indah, Sepinggian, Damai Bahagia, Damai Baru, Gunung Bahagia, Gunungsari Ulu, Manggar, Manggar Baru, dan Karang Joang. Penyebaran Bank Sampah di berbagai kelurahan tersebut tidak lepas dari kontribusi tokoh LSM lingkungan dan yayasan WALIBAR. Selama ini Yayasan WALIBAR telah merintis pembentukan, melatih, dan membina beberapa bank sampah di kota Balikpapan, Yayasan

WALIBAR selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terutama ibu-ibu Dasawisma, ketua RT dan RW dalam mengelola dan membina bank sampah.<sup>13</sup>

Dari hasil penelitian diatas, penulis berpendapat terdapat perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis yaitu skripsi diatas terfokuskan pada cara pengelolaan sampah sedangkan penulis fokus pada sejauh mana peraturan yang dibuat oleh Desa mengenai pengelolaan sampah. Dan juga skripsi diatas lebih fokus pada peran masyarakatnya, sedangkan skripsi penulis lebih fokus terhadap peran aparatur desanya.

“Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat di Desa Sanah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat”, Muchammad Zamzami Elamin, yang dibuat pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah Warga desa tidak memiliki tempat sampah untuk melakukan proses pewadahan sehingga warga terbiasa membuang sampah sembarangan dan membakarnya di sekitar rumah,. Hal ini menyebabkan sulitnya pengaplikasian pemilahan sampah, karena tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara, maka warga membuang sampah rumah tangga yang berskala besar di lahan kosong atau tambak yang dimanfaatkan menjadi tempat pembuangan akhir. Minim dan mahalnya lahan menyebabkan desa disanah tidak memiliki tempat untuk pembuangan akhir. Susahnya akses keluar masuk desa membuat warga kesulitan membawa sampah ke tempat pembuangan akhir. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga permasalahan sampah tersebut masih dipandang wajar. Menurut data penelitian dari karim, 2016 bahwa tingkat pendidikan warga desa disanah ditunjukkan dengan sebesar 123 orang tidak bersekolah, sebesar 240 orang lulusan taman kanak-kanak ( TK ), 167 orang lulusan sekolah dasar ( SD/MI ), 205 orang lulusan sekolah menengah pertama ( SMP/SL TP), 185 orang lulusan sekolah menengah atas ( SMA/SL TA), dan 20

---

<sup>13</sup>Nino Heri Setyoadi, “Faktor Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Balikpapan Dan Bogor,” *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 10 No. 1 (Juli 2018): 58, <https://journal.uii.ac.id/JSTL/article/view/8172>.

orang lulusan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dan cara mengelola sampah. Warga dengan pendidikan rendah hanya mengetahui cara mengelola sampah dengan dibakar tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Persebaran warga sehingga warga terpusat pada satu wilayah sehingga menyebabkan sampah berserakan di wilayah tersebut. Ada 3 tempat yang dimanfaatkan untuk tempat pembuangan sampah ilegal yaitu di daerah awal masuk pemukiman melalui jalur darat terdapat kolam di bagian kanan jalan dan dua yang lain berada di jalan menuju ke tambak yang dipenuhi sampah-sampah yang berada di beberapa titik di Desa disana tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut menyebabkan berkurangnya keindahan alam desa disana. Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan ketidaknyamanan karena bau kurang sedap yang muncul dari tumpukan sampah tersebut.<sup>14</sup>

Dari hasil penelitian di atas, penulis berpendapat terdapat perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis yaitu pada skripsi diatas memfokuskanpada menganalisis masalah pengelolaan sampahnya saja tidak disangkutpautkan kedalam peraturan sedangkan penulis membahas peraturan mengenai pengelolaan sampah.

Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Sanitary landfill oleh Pemerintahan Kota Medan di TPA Terjun, Erastus Manurung /Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan dapat dilihat melalui dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011. Hal ini dilakukan guna melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Kota Medan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan perangkatnya. Pemerintahan Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan. Pemerintahan daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia

---

<sup>14</sup>Muchammad Zamzami Elamin, "Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa DiSanah Kecamatan Sreseh," *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. II No. 4 (Juli 2018): 372, <https://e-journal.unair.ac.id/JKL/article/view/6424>.

merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sinergi antara Dinas Kebersihan Kota Medan dengan Kecamatan adalah dengan pelimpahan tanggung jawab kepada kecamatan dalam mengelola sampah di wilayahnya. Dikeluarkannya Perwal oleh Walikota untuk menjawab keluhan masyarakat tentang pengelolaan persampahan yang tidak kunjung membaik. Pelimpahan wewenang pengelolaan sampah ke Kecamatan menjadi beban tersendiri bagi Kecamatan maupun pemangku jabatan yaitu Camat. Seperti halnya dulu jika Kota Medan kotor maka yang kena tegur adalah Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan. Sekarang jika wilayah yang kecamatan kotor maka Camat yang akan langsung ditegur oleh Walikota. Bahwa sarana dan prasarana yang ada dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Perjuangan masih dikategorikan kurang mencukupi dan memadai, dan itu terbukti pengumpulan/pengutipan sampah warga masyarakat dilakukan secara bergiliran oleh petugas kebersihan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, serta tidak meratanya bakbak/tong-tong sampah di permukiman warga masyarakat baik secara individual maupun komunal.<sup>15</sup>

Dari hasil penelitian di atas, penulis berpendapat terdapat perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis yaitu pada skripsi diatas memfokuskan pada hukum umum sedangkan penulis memfokuskan kepada pandangan hukum Islam.

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Eka Putri Damanik /Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 belum efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan

---

<sup>15</sup>Erastus Manurung, "Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Sanitary landfill oleh Pemerintahan Kota Medan di TPA Terjun", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011

sebagai akibat sampah di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya tujuan pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan sampah berserakan di tempat-tempat umum terutama di pinggir jalan, drainase, pasar, fasilitas-fasilitas umum seperti halte, taman kota, rumah sakit, dan lain-lain baik sampah plastik kemasan, sampah sisa makanan, sampah sisa aktivitas jual beli pasar yang menumpuk sehingga lingkungan tersebut menjadi kotor dan kumuh.<sup>16</sup>

Dari hasil penelitian di atas, penulis berpendapat terdapat perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis yaitu pada skripsi diatas memfokuskan pada hukum positif sedangkan penulis memfokuskan kepada pandangan hukum Islam dan juga hukum positif.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>17</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian *field research* ialah penelitian lapangan atau penelitian dilapangan. Penelitian lapangan ini ada dua sebab terjadinya, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak, jadi teori ini dites kebenarannya di lapangan. Dalam hal

---

<sup>16</sup>Eka Putri Damanik, "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Alfabeta, 2012), 2.



ini testing itu dilakukan dengan mencari apakah data-data yang mendukung teori tersebut. Yang kedua, yaitu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan, penelitian ini hendaknya menciptakan teori yang baru.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Way Galih, kecamatan Tanjung Bantang, Kabupaten Lampung Selatan. Guna Mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dalam perspektif Fikih Siyash.

#### b. Sifat Penelitian

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu metode mengumpulkan informasi aktual dan cermat yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah, metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistem fakta atau karakteristik populasi tertentu.<sup>19</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh.<sup>20</sup> adapun sumber data yang ada pada penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat didefinisikan juga sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.<sup>21</sup> Data primer

---

<sup>18</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obotr Indonesia, 2014), 12.

<sup>19</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2016), 29.

<sup>20</sup>Abdurkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115.

<sup>21</sup>Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), 119.

diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, sumber data yang tertulis maupun direkam yang dilakukan peneliti. Dalam proposal skripsi penelitian ini dilakukan di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian.<sup>22</sup>Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang tersedia di perpustakaan dan juga dari, Peraturan Daerah, teori hukum Islam, dokumen, skripsi, makalah, artikel-artikel ilmiah, internet, jurnal,serta pendapat para sarjana yang menunjang penyelesaian penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menjabarkan serta menulis hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

3. Populasi Dan Sempel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti secara keseluruhan yang ada dalam wilayah penelitian.<sup>23</sup>Dalam penelitian ini populasinya adalah seluru Warga di Desa Way Galih yang berjumlah 8034 jiwa.

---

<sup>22</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 42.

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi V, Cet 12* (Jakarta: Reanika Cipta, 2002), 108.

## b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah representative atau dapat mewakili populasi.<sup>24</sup> Dalam menentukan sampel, peneliti harus menentukan karakteristik sampel dan teknik *purposive sampling*. Adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, penanggung jawab soal sampah, petugas sampah, dan masyarakat desa way galih. Alasan dipilihnya dikarenakan orang-orang diatas yang membuat atau menjalankan dari peraturan desa tentang pengelolaan sampah ini.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>25</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

### a. Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki secara langsung.<sup>26</sup> Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti.

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV ALFABETA, 2007), 158.

<sup>25</sup>Ibid., 137.

<sup>26</sup>Igusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata Dan Perhotelan* (Yogyakarta: Cv Andi Offset), 64.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (berkomunikasi secara langsung terhadap responden).<sup>27</sup> Wawancara yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang tersusun dan terarah agar mendapatkan data yang jelas dan tepat serta menghindari kesalahan dalam mencari pokok permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau salah satu objek yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh hasil informasi yang dapat disimpulkan berupa atatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>28</sup> Dokumentasi adalah salah satu cara untuk di jadikan bukti dari hasil penelitian, yaitu hasil dari penelitian yang kita peroleh dari narasumber.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua data dengan cara menimbang, menyaring dan mengklarifikasi. Jadi, pengolahan data ini harus secara hati-hati untuk mendapatkan jalan keluar dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam sebuah penelitian. Langkah-langkah yang harus diteliti dalam pengolahan data adalah:

a. Pemeriksaan (*Editing*)

adalah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan kuisioner sudah

---

<sup>27</sup>Soeratno and Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), 71.

<sup>28</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT rineka cipta, 2013).

dianggap lengkap, jelas lalu data tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul dapat dipersiapkan untuk ke tahap selanjutnya.<sup>29</sup>

b. *Sistematizing*

melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>30</sup>

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut, data berasal dari naskah wawancara lapangan, catatan, vidio dokumentasi dan dokumentasi resmi.<sup>31</sup> Dan dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik dari fakta-fakta umum dan peristiwa yang konkrit.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan suatu pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian.<sup>32</sup>

### Bab I Pendahuluan

---

<sup>29</sup>Suyanto Bagong dkk, *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005), 95.

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 103.

<sup>31</sup>Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah* (Lampung: Fakultas Hukum, 2002), 7.

<sup>32</sup>Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

Pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

## Bab II Kajian Teori

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yakni, berisi uraian tentang Fikih Siyasah (Pengertian Fikih Siyasah, Sumber Hukum islam, objek kajian Fikih Siyasah).

Pengertian sampah, macam-macam sampah, dan juga tentang Pengelolaan sampah, Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

## Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Memuat secara rinci tentang gambaran umum objek penelitian (Sejarah Desa Way Galih, kondisi dan aparatur desa, Visi dan Misi Desa Way Galih, Struktur Organisasi Desa Way Galih, Serta Penyajian fakta dan data hasil penelitian.

## Bab IV Analisis Penelitian

Berisi tentang menganalisis terkait implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga apakah sudah sesuai peraturan yang berlaku guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan di masyarakat dalam perspektif Fikih Siyasah.

## Bab V Penutup

Bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi terkait pembahasan pada penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. FIKIH SIYASAH

##### 1. Pengertian Fikih Siyasa

Kata Fikih berasal dari *Fuqaha-Yafqahu-Fiqhan*. Secara bahasa pengertian Fikih adalah “paham yang mendalam”.<sup>33</sup> Fikih secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>34</sup> Secara terminologis Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).<sup>35</sup>

Kata “Siyasa” yang berasal dari kata *Sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan Siyasa adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>36</sup> Siyasa menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Siyasa secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, Siyasa adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.<sup>37</sup> Siyasa menurut Ibnu Manzur, di kutip dari

---

<sup>33</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

<sup>34</sup>Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasa : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

<sup>35</sup>*Ibid.*, 22.

<sup>36</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 23.

<sup>37</sup>*Ibid.*, 27.

Abdul Qodir Zaelani adalah sesuatu perbuatan yang dari perbuatan tersebut mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan meskipun rasul tidak mensyariatkan dan tidak pula terdapat dalam wahyu.<sup>38</sup> Dari uraian tentang Fikih dan Siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, Fikih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

## 2. Objek Kajian Fikih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup Fikih Siyasah, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fikih Siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Objek kajian Fikih Siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.<sup>39</sup>

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian Fikih Siyasah yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang:

- a. Siyasah *Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan).
- b. Siyasah *Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- c. Siyasah *Qadha'iyah* (Peradilan).
- d. Siyasah *Harbiyyah* (Hukum Perang).
- e. Siyasah *Idariyyah* (Administrasi Negara).

---

<sup>38</sup>Abdul Qodir Zaelani, "Politik Hukum Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia"(Thesis, Lampung: UIN Raden Intan, 2020), 104.

<sup>39</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 27.



Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Siyasah *Qadha'iyah* (Peradilan).
- b. Siyasah *Idariyyah* (Administrasi Negara).
- c. Siyasah *Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- d. Siyasah *Dauliyyah/Siya'sah Kharijjiyyah* (Hubungan Internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. Siyasah *Qadha'iyah* (Peradilan).
- b. Siyasah *Dauliyyah/Siyā'sah Kharijjiyyah* (Hubungan Internasional).
- c. Keuangan Negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyā'sah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Siyasah *Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. Siyasah *Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. Siyasah *Qadha'iyah Syar'iyah* (politik Peradilan).
- d. Siyasah *Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- e. Siyasah *Idariyyah Syar'iyah* (Administrasi Negara).
- f. Siyasah *Dauliyyah/Siyā'sah Kharijjiyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. Siyasah *Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).

h. Siyasah *Harbiyyah* Syar'iiyyah (Hukum Perang).<sup>40</sup>

### 3. Fikih Siyasah Tanfidziyah

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan polititik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, *Siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasayarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Sedangkan *Tanfidziyah* secara bahasa adalah pengemban amanah yang terpercaya, pelaksana kebijakan-kebijakaan yang telah ditetapkan.

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku Fikih Siyasah, Siyasah *Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda anatara satu negara dengan Negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.<sup>41</sup>

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan masalah tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan

<sup>40</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

<sup>41</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 158.

ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi, pelaksanaan syariat dan terwujudnya kemaslahatan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Muhammad Abū Zahrah (w. 1974 M) menegaskan bahwa secara substansial tujuan hukum itu adalah kemaslahatan, tidak satupun hukum yang disyari'atkan Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'ān maupun sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>42</sup>

Fiiких Siyasaһ Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- i. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

*Siyāsaһ tanfidziyah* ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur

---

<sup>42</sup>M Darwadi, "Analisis Maqasid Asy- Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional*, Vol. 1 No. 1 (2021): 10, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat.

Persoalan Siyasa Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>43</sup>

Siyasa Tanfidziyah adalah bagian Fikih Siyasa yang membahas masalah Pelaksanaan perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Siyasa Tanfidziyah adalah bagian Fikih Siyasa yang membahas Pelaksanaan perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam Siyasa dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindung. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar

---

<sup>43</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2004), 47-48.

adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fikih Siyasah Tanfidziyah akan tercapai.

Sumber Fikih Siyasah pertama adalah al-quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil, kulliy dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah Saw didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin didalam mengendaikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, didalam masalah Fikih Siyasah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip Fikih Siyasah. Kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip al-Qur'an dan hadist, adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi.<sup>44</sup>

Apabila dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini bisa diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangtidaklah merujuk pada al-Qur'an dan hadist melainkan melihat dari

---

<sup>44</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 53.

kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidak menyangkut agama, suku, dan budaya.

Fikih Siyasa dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain bidang:

a. Bidang Siyasa *Tasyri'iyah*,

Termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian Fikih Siyasa dusturiyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan Siyasa *tasyri'iyah* yang merupakan bagian dari Fikih Siyasa dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian Fikih Siyasa, istilah Siyasa *tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi :

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Istilah Siyasa *tasyri'iyah* digunakan juga untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*siyāsah tanfidzhiyah*) dan

kekuasaan yudikatif (*siyāṣah qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*siyāṣah tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syari'at Islam. Ada dua fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, Undang-undang yang dikeluarkan oleh *tasyri'iyah* adalah undang-undang *ilahiyah* yang di syari'atkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw.

Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para *mujtahid* dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang.

b. Bidang *Siyasah Tanfidziyah*,

Termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda

untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-qur'an dan as-sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *Al- Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang.

Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>45</sup>

c. Bidang Siyasa *Qadlaihah*,

Termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk dilayankan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam

---

<sup>45</sup>Ibid., 162.



bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-qadha*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. *al-qadhajuga* harus paham terkait dengan konstitusi suatu negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Adapun tugas *siyāsah qadha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada Negara, hal ini disebabkan oleh:

- a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk

---

<sup>46</sup>Ridwan HR, *Fiqh Politik : Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 273.

menjalankan pemerintah.<sup>47</sup> Sedangkan para ulama menitik beratkan perhatian dan penyelidikan kepada hal-hal praktis.

- b. Karena sangat eratny hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- c. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
- d. Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepada negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatiannya yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang kenegaraan lainnya.<sup>48</sup>
- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara lainnya.<sup>49</sup>

## B. Sampah

### 1. Pengertian Sampah

Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsekuensi dri adanya aktivitas manusia, namun pada prinsipnya sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau

---

<sup>47</sup>Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* (Bandung: Alumni, 1971), 157.

<sup>48</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2003), 49.

<sup>49</sup>Dr. Wirjonno Projodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik* (Jakarta: PT.Eresco, 1971), 17-18.

dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.<sup>50</sup>

## 2. Macam-Macam Sampah

Jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu berdasarkan sumber, sifat, dan bentuknya yang akan dijelaskan sebagai berikut. Sampah berdasarkan sumbernya ada beberapa macam yaitu:

- a. Sampah alam yaitu sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah.
- b. Sampah manusia (*human waste*) adalah istilah yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahan serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vector (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi.
- c. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari. Ini adalah sampah yang umum, namun meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan industri.
- d. Sampah Industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses-proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah.

---

<sup>50</sup>Dewi, T.Q, *Penuangan Dan Pengelolaan Sampah* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), 17.

Sampah berdasarkan sifatnya, ada dua macam, yaitu Organik dan Anorganik, yaitu :

- a. Sampah Organik, adalah sampah yang mudah membentuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
- b. Sampah Anorganik, adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kertas, plastik, kayu, wadah pembungkus makanan, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik, wadah pembungkus makanan, botol, dan gelas bekas minuman, kaleng.

Sampah berdasarkan bentuknya ada dua macam, yaitu, berbentuk padat dan cair, berikut penjeasannya:

- a. Sampah padat, adalah segala bahan bungkus selain urine, kotoran manusia, dan sampah cair. Bisa berupa sampah dapur, sampah kebun, metal, plastik, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.
- b. Sampah cair, adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

### 3. Pengelolaan Sampah

Menurut Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Pengelolaan sampah adalah Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah. Bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang dimasyarakat tidak didukung

oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, system penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Desa Way Galih. Sampah yang dimaksud merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Jadi mengacu dari penjelasan ini sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Limbah itu sendiri pada dasarnya adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu hasil aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif. Sampah mempunyai nilai negative karena penanganan untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar, di samping itu juga dapat mencemari lingkungan.<sup>51</sup>

### C. Peraturan Desa

#### 1. Pengertian Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (badan permusyawaratan Desa). Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa.

#### 2. Peraturan Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Desa berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya *operasional* pelayanan dimaksud,

---

<sup>51</sup>E.G Sa'id, *Sampah Masalah Kita Bersama* (Jakarta: Madiyatama Sarana Perkasa, 1998), 2.

yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan. Atas dasar hal tersebut maka Pemerintah Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan membentuk Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting. Misalnya dalam proses pemilahan sampah organik dan anorganik. Hal ini tentunya akan memudahkan petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana dengan pemilahan tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau pengusaha daur ulang menemukan sampah yang dapat didaur-ulangkan. Selain itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa didaur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya.

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia.<sup>52</sup>Sedangkan Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 pengelolaan sampah rumah tangga ini merupakan pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan sampah berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Peraturan desa ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Desa Way Galih sehingga diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi lingkungan

---

<sup>52</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

hidup dengan upaya pengelolaan Sampah. Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab bersama antara Pemerintah desa dan penghasil sampah, asas berkelanjutan dan asas manfaat guna mewujudkan pembangunan. Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Way Galih seutuhnya.

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi ketentuan mengenai:

- a. Pengelolaan persampahan, adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, *konservasi*, *estetika* dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.
- b. Perizinan di bidang persampahan, adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.
- c. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Sampah yang diatur dalam peraturan desa ini adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tempat usaha dan atau komersial, fasilitas umum, fasilitas pendidikan/ sekolah, fasilitas sosial, tempat industri, pertanian. Suatu peraturan akan berjalan dengan baik sesuai tujuan awal diciptakannya peraturan tersebut, jika terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan, membuang sampah sisa upacara ke media lingkungan, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, melakukan

penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*) dan memasukan sampah ke dalam wilayah desa.





## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU:

- Abdul Muhammad. *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah*. Lampung: Fakultas Hukum, 2002.
- Abdul Qodir Zaelani. *Politik Hukum Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Thesis, Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2020.
- Abdul Wahab Khallaf. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- Abdurkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi. *Ensiklopedi Imam Syafi'i*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008.
- Al-Mawardy. *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar AlFikr.
- Azrul Aswar. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Pt. Mutiara Sumber Widya, 1996.
- Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Simanjuntak. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obotr Indonesia, 2014.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT rineka cipta, 2013.
- Darwadi, M. "Analisis Maqasid Asy- Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional* 1, no. 1 (2021): 10. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.
- Dewi, T.Q. *Penuangan Dan Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2003.

Dominikus Baping. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.” *Jurnal Administrative Reform*, Vol.3 No. 3 (2015): 370, <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/576>.

Eka Putri Damanik, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Erastus Manurung, “Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Sanitary landfill oleh Pemerintahan Kota Medan di TPA Terjun”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.

H. A.Djazuli. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2004.

HR, Ridwan. *Fiqh Politik : Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Igusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi. *Metedologi Penelitian Pariwisata Dan Perhotelan*. Yogyakarta: Cv Andi Offset, n.d.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet. ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. [http://repository.uinsu.ac.id/8069/7/KONTEKSTUALISASI DOKTRIN POLITIK ISLAM DALAM FIQH SIYASAH.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8069/7/KONTEKSTUALISASI_DOKTRIN_POLITIK_ISLAM_DALAM_FIQH_SIYASAH.pdf).

Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu*

*Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009.

M. Jafar. *Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam*. Aceh: Islam Futura, 2014.

M. Soleh Bajuri. "Menggagas Paradigma Ushul Al-Fiqh Alternatif Dan Pengembangan Studi Hukum Islam,." *Al- 'Adalah*, Vol.10 No. 2 (2012): 461. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/299>.

Muchammad Zamzami Elamin. "Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa DiSanah Kecamatan Sreseh." *Jurnal Kesehatan Lingkungan II*, no. 4 (2018): 372, <https://ejournal.unair.ac.id/JKL/article/view/6424>.

Muchtar Affandi. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni, 1971.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyash : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Cet. Ke-1*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Munawir Sjadzali. *Islam Dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*, Edisi 5. Jakarta: UI Press, 1993.

Nino Heri Setyoadi. "Faktor Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Balikpapan Dan Bogor." *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, Vol.10 No. 1 (2018): 58, <https://journal.uui.ac.id/JSTL/article/view/8172>.

Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Peraturan Desa Way Galih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (n.d.).

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Peraturan Desa Way Galih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (n.d.).

Pulungan, Suyuti J. *Fiqh Siyash : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*.

- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rapung Sammuddin. *Fikih Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. CET 1. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2020.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oOntDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=fiqh&ots=YktNxJsy-6&sig=II-odswRITLQd698VVqqb7QFcKo>.
- Sa'id, E.G. *Sampah Masalah Kita Bersama*. Jakarta: Madiyatama Sarana Perkasa, 1998.
- Soeratno, and Lincoln Arsyad. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke. Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi V, Cet 12*. Jakarta: Reanika Cipta, 2002.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2016.
- Suyanto Bagong dkk. *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Penerbit Erlangga. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Wirjonno Projodikoro. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Jakarta: PT.Eresco, 1971.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Desa.

## **WAWANCARA:**

Agung Suwanto (Petugas Sampah). "Implementasi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Way Galih," Wawancara Dengan Penulis, July 25, 2022.

Amal Aulia (Sekdes), "Implementasi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Way Galih," Wawancara Dengan Penulis, July 23, 2022.

Andi (Masyarakat) "Implementasi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Way Galih," *Wawancara Dengan Penulis*, November 24, 2022.

Iwan (Masyarakat), "Implementasi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Way Galih," *Wawancara Dengan Penulis*, November 24, 2022.

Painah (Masyarakat), "Implementasi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Way Galih," *Wawancara Dengan Penulis*, November 24, 2022.

Paryono (Masyarakat), "Implementasi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Way Galih," *Wawancara Dengan Penulis*, November 24, 2022.

Sarjito (Penanggung Jawab). "Implementasi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Way Galih" Wawancara Dengan Penulis, July 25, 2022.

Sukirman (Masyarakat). "Implementasi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Way Galih", Wawancara Dengan Penulis, September 14, 2022.

Suwarno (Kepala Desa), "Implementasi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Way Galih," Wawancara Dengan Penulis, July 22, 2022.